KEBIJAKAN TERHADAP DAMPAK PENUTUPAN PLBN BADAU TERHADAP PERDAGANGAN LINTAS BATAS SELAMA PANDEMI COVID-19

Budi Hermawan Bangun

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Email. budi.h.bangun79@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak penutupan perbatasan di PLBN Badau akibat Covid-19 terhadap aktivitas perdagangan lintas batas dan kebijakan pemerintah, khususnya pihak yang terkait dengan urusan pengelolaan perbatasan dalam menyikapi dampak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak penutupan PLBN Badau akibat pandemi Covid-19 dari aktivitas perdagangan lintas batas dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Badau dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya namun dengan adanya akses transportasi yang kondisinya baik telah menyebabkan jalur distribusi logistik barang-barang produksi dampak tersebut dapat diimbangi dengan tersedianya barangbarang produksi dalam negeri yang harganya tidak jauh berbeda dengan produksi sejenis asal Malaysia yang selama ini digunakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dampak penutupan PLBN Badau dengan berbagai kebijakan dan program untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat menghilangkan efek negatif bagi masyarakat di Kecamatan Badau dan sekitarnya yang selama berpuluh-puluh tahun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah negara tetangga, akan tetapi terbukti dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan.

Kata kunci: Pos Lintas Batas Negara; perdagangan lintas batas; pandemi Covid-19.

Abstract

This study aims to reveal the impact of border closures at the Badau Cross-Border Post due to Covid-19 on cross-border trade activities and the government's policy, especially those related to border management affairs in responding to these impacts. This research is a non-doctrinal legal research with a socio-legal approach. The data used are primary data obtained through observations and open interviews and secondary data obtained through literature studies, then the data that has been obtained is analyzed qualitatively. The results showed that the impact of the closure of the Badau Cross-Border Post due to the Covid-19 pandemic from cross-border trade activities was felt by the community in Badau District and other border areas, but with access to transportation in good condition, it has led to the logistics distribution line for production goods, offset by the availability of domestically produced goods whose prices are not much different from the similar products from Malaysia that have been used so far. The policy made by the government regarding the impact of border closures at the Badau Cross-Border Post with various policies and programs to continue to encourage economic growth indeed cannot eliminate the negative effects for the community in Badau District and its surroundings for decades have had a strong dependence on neighbouring countries, but has been shown to significantly reduce this dependence.

Keywords: Cross-border post, cross-border trade, Covid-19 pandemic.

A. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan suatu halaman terdepan bagi suatu negara, dan kemudian harus dilakukan pembangunan dan pengelolaan oleh pemerintah. Berbagai produk potensial Indonesia dapat diperdagangkan melalui perdagangan lintas batas ini. Untuk itu dituntut perlunya koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal, serta koordinasi dengan negara tetangga, agar perdagangan lintas batas antar- negara dapat berjalan efektif.¹ Berkaitan dengan penguatan koordinasi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan, terdapat dua dimensiyaitu dimensi nasional dimana sistem pengelolaannya melibatkan koordinasi antar pemegang kebijakan (berbagai instansi di tiap level pemerintahan) dan para pemangku kepentingan (stake holders) dalam lingkup nasional dan dimensi internasional dimana sistem pengelolaannya merupakan kolaborasi dengan negara tetangga dan stake holders di negara tersebut. Kedua sistem pengelolaan tersebut harus terintegrasi pada suatu badan khusus yang terdapat baik di level pusat maupun daerah.²

Berkaitan dengan pengaturan transaksi perdagangan lintas batas yang dilakukan di kawasan perbatasan negara banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan lintas batas maupun oleh masyarakat dan juga oknum penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran ini berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada kawasan perbatasan negara yang dihadapkan pada banyak kendala dalam upaya pengembangan dan penerapan aturan-aturan yang ada, padahal di sisi lainnya mengandung banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan. Akibatnya kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi selama ini belum mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan.³ Selain itu, kondisi kawasan perbatasan yang belum berkembang secara optimal menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Dengan pola perdagangan yang tidak seimbang dan cenderung monopolistik ini, dalam jangka panjang jelas merugikan masyarakat kita sebagai konsumen.⁴

Ketergantungan ekonomi terhadap wilayah negara tetangga, seperti Malaysia juga disebabkan oleh harga barang yang lebih murah dibanding harga produk sejenis di Indonesia. Kondisi ini memang seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan untuk meningkatkan modal keuangannya dengan cara berbelanja produk-produk Malaysia untuk selanjutnya dijual lagi di wilayah Indonesia. Namun rezim perdagangan lintas batas tradisional antara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada *Border Trade Agreement* dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi terkini. Selain nilai tukar yang sudah berbeda antara Rupiah dan Ringgit antara tahun 1979 dengan sekarang, kebutuhan masyarakat perbatasan terhadap barang-barang produk Malaysia juga semakin besar.⁵

Keberadaan pengaturan rezim Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri tidak dapat dikatakan serta menghapus mekanisme perdagangan lintas batas yang berjalan selama ini. MEA merupakan rezim *World Trade Organization* (WTO), sementara *Border Trade Agreement* wilayah cakupannya adalah kecamatan, tidak lebih dari itu. *Border Trade Agreement*

¹Lihat Wangke, 2013, "Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu", *Politica*, 4 (1), hlm. 1.

²Bangun, 2014, "Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Suatu Studi Perbandingan)", *Masalah-Masalah Hukum*, 43 (1), hlm. 38.

³Mamiloto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan", *Lex Privatum*, 5 (8), hlm 1.

⁴ Kurnia, 2017, "Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan", *Jurnal Supremasi*, 7 (1), hlm. 6.

⁵Bangun, 2017, "Implikasi Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Bagi Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat (Studi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)", Prosiding (Buku 2) Seminar Nasional PIPT III Universitas Tanjungpura, hlm. 33.

sebagai manifestasi aktivitas sosial ekonomi dari masyarakat tradisioanl di kawasan perbatasan yang sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kontak, hubungan, dan kerja sama, termasuk aktivitas-aktivitas untuk tujuan spiritual, budaya, politik, ekonomi, dan sosial, dengan anggota mereka sendiri dan juga orang lain di luar mereka menyebabkan bahwa *Border Trade Agreement* tetap diperlukan walaupun sudah ada MEA.⁶

Untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana serta prasarana penunjang di kawasan perbatasan, yaitu: PLBN Aruk (Kabupaten Sambas), PLBN Entikong (Kabupaten Sanggau), dan PLBN Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), ketiganya di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Motaain (Kabupaten Belu), PLBN Motamasin (Kabupaten Malaka), dan PLBN Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara), ketiganya di Provinsi Nusat Tenggara Timur; serta PLBN Skouw (Kota Jayapura, Provinsi Papua). Pembangunan tujuh PLBN tersebut merupakan tahap pertama dari pembangunan PLBN di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan melalui dua tahap. Pembangunan PLBN sendiri dinilai sangat strategis dan memiliki beberapa tujuan sekaligus. Selain sebagai pintu keluar masuk dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PLBN yang dibangun dengan megah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dimaksudkan untuk mengangkat kewibawaan, harkat dan martabat bangsa di kawasan perbatasan negara. Tujuan lain yang sangat penting dari dibangunnya PLBN adalah agar dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Adanya pandemi Covid-19 membuat negara-negara, termasuk Indonesia dan Malaysia telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran pandemi, termasuk pembatasan, karantina dan penutupan perbatasan. Kebijakan penutupan perbatasan seluruh wilayah perbatasannya telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia sejak kasus penyebaran Covid-19 mulai merebak di negara tersebut pada bulan Maret 2020. Setelah penutupan total terjadi selama kurang lebih dua tahun, Malaysia memutuskan untuk membuka kembali perbatasannya pada tanggal 1 April 2022.

Penutupan wilayah perbatasan selama kurang lebih dua tahun tersebut pastinya berdampak bagi aktivitas perdagangan lintas batas negara yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di perbatasan (termasuk di perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak) guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan munculnya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dari suatu tempat ke tempat lainnya terutama antar negara, persoalan perdagangan lintas batas negara yang dilakukan masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak menjadi terganggu karena ada keputusan Malaysia untuk menutup wilayah perbatasannya. Hal itu mempengaruhi masyarakat perbatasan termasuk di Kecamatan Badau dalam memenuhi kebutuhannya dan keputusan itu pula harus disikapi oleh pihak yang terkait dengan urusan pengelolaan perbatasan dalam menyikapi dampak tersebut.

Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian untuk mengkaji pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kegiatan perdagangan lintas batas negara, terutama melalui PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian akan difokuskan pada dua aspek, yaitu: dampak penutupan perbatasan di PLBN Badau akibat Covid-19 terhadap aktivitas perdagangan lintas batas dan kebijakan pemerintah, khususnya pihak yang terkait dengan urusan pengelolaan perbatasan dalam menyikapi dampak tersebut.

⁶Raharjo, 2013, "Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat", *Jurnal Penelitian Politik*, 13 (1), hlm. 66.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal dimana hukum dikonsepkan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan, Dilihat dari ranah kajiannya, penelitian ini berada dalam ranah kajian *socio-legal*, yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris. Penelitian ini ditopang oleh baik data primer (data yang dicari sendiri oleh peneliti) maupun data sekunder (data yang didapatkan dengan memanfaatkan hasil penelitian pihak lain). Khusus untuk pencarian data primer, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dipelajari dengan seksama untuk selanjutnya dilakukan proses analisis secara kualitatif untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Dampak Penutupan Perbatasan di PLBN Badau Akibat Covid-19 Terhadap Aktivitas Perdagangan Lintas Batas

Di Kecamatan Badau, tepatnya di Desa Badau terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikenal dengan PLBN Badau. PLBN Badau merupakan salah satu dari tiga PLBN yang sudah dibangun di Provinsi Kalimantan Barat dan dari total tujuh PLBN yang sudah dibangun atau direvitalisasi di seluruh Indonesia pada tahap pertama pembangunan PLBN. PLBN Badau diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018 setelah diselesaikannya pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN yang terdiri dari bangunan utama PLBN dan beberapa fasilitas lainnya, seperti: pemeriksaan terpadu mobil pribadi dan penumpang, bangunan pemeriksaan kargo, bangunan utilitas serta gerbang zona inti. Pembangunan zona inti ini dilakukan di atas lahan seluas 8,8 hektar dengan total luas bangunan 7.619 m² dan biaya pembangunan sebesar Rp. 153,8 miliar. Diharapkan PLBN Badau dapat melayani hingga 360 orang pelintas per hari hingga tahun 2025. Sedangkan pembangunan tahap II yaitu zona pendukung yang meliputi: perumahan petugas, rumah ibadah, kantor pengelola serta pekerjaan pendukung lainnya dilakukan dengan kontrak *multiyears* sebesar Rp. 167 miliar.

Sebelum pandemi Covid-19, PLBN Badau dilintasi oleh rata-rata 200 orang setiap harinya baik yang menuju wilayah Malaysia ataupun sebaliknya. Berkaitan dengan dampak ekonomi bagi masyarakat dari pembangunan PLBN Badau beserta dengan sarana pendukungnya maka bagi masyarakat Badau cukup terbantu dengan adanya PLBN. dan lebih leluasa untuk melakoni urusan perniagaan, seperti berdagang atau bekerja di Malaysia. Meskipun demikian, beberapa keluhan yang timbul dari masyarakat adalah terkait dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan petugas, khususnya Bea Cukai di PLBN Badau. Petugas Bea Cukai yang berada di PLBN Badau saat ini memastikan bahwa setiap orang yang membawa barang masuk

Wignjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Teori dan Masalah, Jakarta: ELSAM dan HUMA, hlm. 183.

⁸Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: YA3, hlm. 17.

⁹Di Kalimantan Barat selain PLBN Entikong sudah dibangun juga PLBN Aruk dan PLBN Badau, sementara itu pemerintah juga telah membangun atau merevitalisasi PLBN Wini, PLBN Motaain dan PLBN Motamasin di Nusa Tenggara Timur serta PLBN Skow di Papua. Pemerintah secara bertahap telah memulai lagi pembangunan 4 PLBN dari keseluruhan rencana 11 PLBN yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Keempat PLBN tersebut adalah: PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua; serta PLBN Long Midang dan PLBN Sei Pancang Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

ke Indonesia paling tidak harus memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)¹⁰ yang masih berlaku dan terdaftar atas nama orang yang bersangkutan. Selanjutnya kuota belanja yang masing-masing adalah sebesar 600 RM (Ringgit Malaysia) per orang per bulan akan dipotong senilai harga barang yang dibawa masuk ke Indonesia. Hal ini membuat masuknya barang dari Malaysia ke Indonesia tidak semudah dulu.¹¹

Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat di Badau dan sekitarnya sangat menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari kepada wilayah Malaysia, khususnya Lubok Antu yang merupakan daerah (distrik) di Bahagian Sri Aman, Sarawak, Malaysia. Dari pusat kecamatan Badau hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk mencapai Pasar Lubok Antu. Hal ini sangat kontras dengan jarak yang dibutuhkan untuk mencapai Putussibau apalagi di masa lalu dimana kondisi transportasi masih sangat buruk. Jarak yang begitu dekat menyebabkan pusat perekonomian Badau bergantung pada Pasar Lubok Antu di Serawak, Malaysia. Oleh karena itu, para pedagang lebih memilih untuk berbelanja di Pasar Lubok Antu dan menjalin hubungan perdagangan yang baik sehingga mereka mendapatkan bantuan modal dari pedagang besar di Malaysia. Akan tetapi seiring dengan pembangunan sarana transportasi yang mempermudah mobilitas logistik ke daerah-daerah perbatasan seperti Badau dan sekitarnya serta kebijakan pengawasan oleh Bea dan Cukai maka sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap wilayah Malaysia, khususnya Lubok Antu mulai berkurang. 13

Sebelum pandemi, Pasar Wisata Badau menjadi salah satu destinasi pelancongan bagi masyarakat dalam negeri maupun dari Malaysia. Di pasar wisata, terdapat sejumlah penjual makanan lokal hingga toko-toko souvenir yang menjajakan kerajinan khas Kalimantan Barat. Efek ekonomi lain yang muncul dari pengoperasian PLBN Badau, yakni penyerapan tenaga kerja lokal. Banyak tenaga kerja seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, perawat tanaman dan teknisi yang membantu di area kantor dan fasilitas pendukung PLBN Badau termasuk pasar wisata bersumber dari SDM lokal dari Badau dan sekitarnya.¹⁴

Di samping sebagai sarana pelintasan orang, maka PLBN Badau sendiri sangat identik dengan aktivitas ekspor CPO. PLBN Badau memiliki sarana jalur khusus bagi truk-truk pengangkut CPO dari wilayah Indonesia ke Malaysia melalui Terminal Barang Internasional Badau. Ekspor CPO melalui Badau sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2013 yang ditandai dengan pelepasan 3 (tiga) truk pengangkut CPO oleh Bayu Krishnamurti selaku Wakil Menteri Perdagangan saat itu sebagai ekspor perdana CPO ke Malaysia melalui PLB Badau. Seiring dengan revitalisasi dan pembangunan PLBN Badau, pada saat peresmiannya juga dilakukan pelepasan ekspor CPO sejumlah 407 Metrik Ton (MT) dengan devisa kurang lebih US\$ 255.416,14. Sebelum pandemi Covid-19, ekspor CPO telah menghasilkan pemasukan terbesar di PLBN Badau. Bahkan diklaim bahwa pemasukan dari aktivitas pengangkutan CPO yang melintas di PLBN Badau sudah mampu menutupi biaya pembangunan PLBN Badau itu sendiri.

Merebaknya penyebaran virus Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 ke semua negara termasuk Indonesia dan Malaysia menyebabkan masing-masing negara telah melakukan sejumlah strategi dan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran wabah penyakit yang kemudian segera menjadi pandemi yang bersifat global, salah satunya adalah membatasi mobilitas manusia termasuk melakukan penutupan perbatasannya masing-masing. Pada tanggal 18 Maret 2020, Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 193/0868/BPPD-A

¹⁰KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui kantor pabean yang membawahi PLBN yang diberikan kepada pelintas batas yang memenuhi syarat tertentu, yaitu terutama penduduk dari daerah perbatasan seperti Badau yang dibuktikan dengan KTP dan juga memiliki Pas Lintas Batas (PLB). PLB sendiri merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Imigrasi kepada penduduk yang berdomisili di daerah perbatasan.

¹¹Wawancara dengan masyarakat Desa Badau, tanggal 5 September 2022.

¹²Wawancara dengan masyarakat Desa Badau, tanggal 5 September 2022.

¹³Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau, tanggal 5 September 2022.

¹⁴Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau, tanggal 5 September 2022.

memerintahkan Bupati Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu serta Administrator Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Badau dan Aruk untuk menutup seluruh PLBN dan Pos Lintas Batas yang ada di wilayahnya serta menyiapkan prasarana pemeriksaan khusus Covid-19 bagi para pelintas batas di masing-masing PLBN dan Pos Lintas Batas. Pemerintah Indonesia sendiri kemudian menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang disertai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kemudian menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebab *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020.

Sementara itu pemerintah Malaysia juga melakukan strategi dan kebijakan yang serupa dengan memberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order/MCO) yang berlaku sejak tanggal 18 Maret hingga 9 Juni 2020, dan kemudian beberapa kali mengalami perpanjangan. Sejak pandemi Covid-19 terjadi, Malaysia juga telah menutup pintu perbatasan daratnya sehingga pekerja komuter (pulang-pergi setiap hari) asal Indonesia yang biasanya bekerja di wilayah Malaysia juga tidak dapat bekerja lagi. Di PLBN Badau, aktivitas yang ditemui hanyalah perlintasan pekerja migran asal Indonesia yang kembali atau pulang dengan melewati serangkaian prosedur pengamanan maupun proses penyaringan (screening). Tindakan ini sesuai kebijakan pemerintah yang mengeluarkan protokol penanganan Covid-19, khususnya Protokol Pengawasan Perbatasan (PPP). Sementara itu pihak Malaysia tidak memperbolehkan warga Indonesia untuk masuk ke wilayahnya.

Penutupan PLBN Badau dari aktivitas pelintasan orang dan barang dari dan ke wilayah Malaysia telah mempengaruhi secara signifikan kondisi masyarakat di Kecamatan Badau dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Pasar Wisata Badau yang sebelum ditutupnya PLBN Badau ramai oleh pengunjung, terutama para pelintas batas dan beroperasi dari pagi hingga jam 11 malam, dengan penutupan PLBN Badau pasar tersebut hanya beroperasi hingga sore hari dan paling banyak hanya dikunjungi 20 orang per hari. Dari 16 kios yang dulunya terdapat di Pasar Wisata Badau dan menjual berbagai jenis barang dan makanan, saat ini hanya diisi oleh beberapa kios yang masih memberanikan diri untuk terus beroperasi. 15

Masyarakat Badau yang selama ini melakukan aktivitas perdagangan lintas batas secara tradisional baik yang memanfaatkannya untuk berbelanja barang-barang dari Malaysia dengan menunjukkan KILB maupun yang menjual barang-barangnya ke Malaysia tidak dapat melakukannya lagi melalui PLBN Badau yang ditutup secara total selama masa pandemi Covid-19. Seorang pedagang di pasar tradisional Badau mengatakan bahwa sejak ditutupnya PLBN Badau dirinya tidak dapat lagi menggunakan fasilitas KILB untuk berbelanja ke Lubok Antu, dan untuk meneruskan usahanya terpaksa untuk mengambil barang dari Sintang atau bahkan dari Pontianak. Hal ini berimbas pada kenaikan biaya logistik karena jarak tempuh yang lebih jauh. Hal yang sama dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang selama berpuluhpuluh tahun telah terbiasa berbelanja dan menggunakan barang-barang dari Malaysia yang umumnya dibeli di pasar Lubok Antu untuk keperluan sehari-hari tidak dapat lagi melakukan hal yang sama selama ditutupnya PLBN Badau dan juga pos perbatasan milik Malaysia. Sementara bagi masyarakat yang biasa memasarkan produk kerajinan atau hasil perkebunan maupun komoditas lainnya ke wilayah Malaysia juga tidak bisa lagi memperdagangkan barangbarang tersebut ke Malaysia. Sebelum pandemi Covid-19 beberapa di antara mereka bahkan

¹⁵Wawancara dengan pedagang Pasar Wisata Badau, tanggal 5 September 2022.

¹⁶Wawancara dengan pedagang pasar tradisional Badau, tanggal 5 September 2022.

tidak perlu untuk membawa barang-barang dagangannya ke Malaysia, khususnya pasar Lubok Antu, tetapi tinggal menunggu para pembeli dari Malaysia yang membeli secara langsung.¹⁷

Penutupan PLBN Badau selama masa pandemi Covid-19 sebenarnya tidak sama sekali menghentikan perdagangan lintas batas yang dilakukan masyarakat Badau dan wilayah-wilayah sekitarnya ke Malaysia karena selain PLBN Badau sebagai perlintasan resmi, terdapat sejumlah jalur perlintasan tidak resmi yang digunakan masyarakat untuk melakukan perlintasan. BNPP telah menetapkan tiga pola perlintasan, yaitu:

- a. Melintas resmi melalui PLBN dengan sistem CIQS yang lengkap (Jalur A);
- b. Melintas resmi melalui PLBN dengan sistem CIQS tidak lengkap (Jalur B);
- c. Melintas tidak resmi melalui perlintasan tradisional tanpa ketersediaan sistem CIQ dan hanya dengan izin petugas pengamanan perbatasan/Pamtas (Jalur C).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Nanga Badau mencatat terdapat 7 (tujuh) jalur perlintasan tradisional (Jalur C) di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang, yaitu: sebanyak 2 jalur di Sektor Senaning Kabupaten Sintang dengan akses tanah hutan dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, 1 jalur di Sektor Nanga Bayan, Kabupaten Sintang dengan akses tanah hutan dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, 4 jalur di Sektor Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu dengan akses tanah sawit dimana 3 jalur hanya dapat dilalui kendaraan roda dua dan satu jalur dapat dilalui kendaraan roda empat. 18 Kenyataannya masih ada beberapa perlintasan tradisional lainnya yang diketahui digunakan oleh masyarakat seperti di Kecamatan Badau sendiri yaitu di daerah Perumbang dan Mentari Desa Sebindang dan Desa Seriang yang menjadi akses perlintasan tradisional sejak lama antar masyarakat di kedua negara.

Penutupan secara ketat memang dapat dilakukan kepada jalur A seperti PLBN Badau dengan membatasi secara ketat aktivitas perlintasan orang dan barang, akan tetapi di jalurjalur perlintasan tradisional meskipun aparat keamanan seperti Petugas Pamtas dan juga pengawasan oleh petugas Bea dan Cukai melakukan tugasnya untuk membatasi pergerakan orang dan barang akan tetapi kekurangan jumlah personil maupun fasilitas pendukung membuat penutupan total jalur tradisional tersebut agak sulit dilakukan. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau terdapat sejumlah 44 personil yang tentunya terbatas untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah kerja yang meliputi Kapuas Hulu dan Sintang. Sementara personil Pamtas yang bertugas jumlahnya sekitar 400 orang yang disebar dalam beberapa pos.¹⁹

Selain itu, penutupan secara total dan pembatasan secara ketat terhadap semua jalur, termasuk jalur C tersebut dikhawatirkan akan memperburuk kehidupan masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian petugas keamanan seringkali memutuskan "kebijakan" terhadap perlintasan tradisional ini sejauh pertimbangan bahwa perlintasan tersebut bukan merupakan bentuk aktivitas illegal dan sedapat mungkin bisa ditekan penyebaran virus Covid-19. Meskipun demikian "kebijakan" oleh petugas keamanan Indonesia ini belum tentu sejalan dengan"kebijakan" serupa oleh pihak keamanan Malaysia yang lebih ketat menjaga wilayah perbatasannya dalam aktivitas lintas batas antar kedua negara.²⁰

Selain dampak-dampak negatif akibat penutupan perbatasan di PLBN Badau akibat Covid-19 tersebut, ternyata ada suatu fenomena menarik yang dapat dilihat yaitu bagaimana barang-barang produksi dalam negeri pada akhirnya digunakan oleh masyarakat di perbatasan. Penutupan perbatasan terhadap perlintasan orang dan barang yang menyebabkan sulitnya barang-barang Malaysia yang selama berpuluh-puluh tahun digunakan oleh masyarakat

¹⁷Wawancara dengan masyarakat Desa Badau, tanggal 5 September 2022.

¹⁸Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau, tanggal 5 September 2022.

¹⁹Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau, tanggal 5 September 2022.

²⁰Wawancara dengan masyarakat Desa Badau, tanggal 5 September 2022.

ternyata telah diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung PLBN, terutama adalah akses transportasi yang kondisinya baik. Hal ini menyebabkan jalur distribusi logistik barang-barang produksi dalam negeri menjadi lebih lancar dibawa ke Badau dan wilayah perbatasan lainnya. Penutupan PLBN Badau menyebabkan masyarakat hampir tidak memiliki pilihan lain untuk menggunakan barang-barang produksi dalam negeri yang harganya tidak jauh berbeda dengan produksi sejenis asal Malaysia yang selama ini mereka gunakan. Meskipun demikian masih ada perspektif bahwa produk-produk Malaysia yang selama ini mereka gunakan memiliki kualitas yang lebih baik dari produk-produk dalam negeri sejenis.

Kondisi ini sebenarnya menunjukkan potensi bahwa produk-produk dalam negeri ke depannya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di wilayah perbatasan seperti Badau dan sekitarnya sehingga mereka tidak perlu lagi menggantungkan kebutuhannya kepada wilayah negara tetangga. Jika kemudian kondisi ini bisa lebih ditingkatkan maka bahkan produk-produk dalam negeri tersebut bisa dipasarkan dan juga digunakan oleh masyarakat di wilayah Malaysia, sehingga ke depannya masyarakat perbatasan di kedua wilayah negara memiliki hubungan ekonomi yang betul-betul saling terikat dan saling membutuhkan atau yang dalam istilah Wu disebut sebagai perbatasan dengan tipe *cross-border*.²¹

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Dampak Penutupan Perbatasan di PLBN Badau Akibat Covid-19

Kebijakan penutupan perbatasan untuk mengatasi meluasnya penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan dilema antara dampak kesehatan dengan dampak sosial-ekonomi. Pada satu sisi menutup wilayah perbatasan sebagai bagian pembatasan mobilitas manusia berarti menghindari masuknya virus yang dibawa dari luar negara sekaligus memastikan virus tersebut tidak tersebar keluar wilayah negara tersebut. Pada sisi lainnya, penutupan perbatasan menimbulkan persoalan pada rentannya masyarakat perbatasan seperti di Kecamatan Badau dan sekitarnya dapat memenuhi kebutuhan ekonominya yang selama ini dilakukan melalui aktivitas lintas batas, termasuk perdagangan, terutama yang terikat pada hubungan keluarga.²²

Meskipun dampak penutupan wilayah perbatasan seperti di PLBN Badau secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat bahkan setelah sekitar satu setengah tahun sejak kebijakan penutupan dilakukan dan kemudian dinyatakan dibuka kembali sejak tanggal 27 Juli 2022,²³ namun secara umum masyarakat di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Badau dan sekitarnya tidak mengalami pengurangan kualitas hidup secara siginifikan pula. Hal ini sedikit banyak disebabkan bahwa dalam kehidupan sosial dan ekonominya, masyarakat di wilayah perbatasan tetap bertumpu pada potensi atau kekayaan alamnya sehingga sebagian besar masyarakat relatif stabil dalam menghadapi penutupan perbatasan negara.²⁴

Pemerintah, baik pusat maupun daerah juga menyadari bagaimana dampak dari penutupan perbatasan negara akibat pandemi Covid-19 terhadap masyarakat di wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Badau. Oleh karena itu kebijakan penutupan perbatasan negara tersebut telah direspon dengan berbagai kebijakan lain untuk menekan dampak negatif bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Pada awal pandemi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan

²¹Wu, 2001, "Cross-Border Development in A Changing World Redefining Regional Development Policies", *Journal Regional Development Paradigm*, 2 (42).

²²Nufus, H., (ed.), 2020, *Penguatan Wilayah Perbatasan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*, https://politik.brin. go.id/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Brief-Penguatan-Wilayah-Perbatasan-Indonesia-di-Tengah-Pandemi-Covid-19. pdf, diakses tanggal 23 September 2022.

²³Meskipun secara resmi PLBN Badau telah dinyatakan dibuka kembali melalui Surat Edaran Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor IMI-0650.GR.01.01 tanggal 26 Juli 2022, tentang Kemudahan Keimigrasian dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi COVID-19, namun hingga penelitian ini dilakukan di PLBN Badau pada awal September 2022, belum ada aktivitas lintas batas baik orang maupun barang yang terjadi di PLBN Badau.

²⁴Musa, Suryadi, Paramitha, 2021, "Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 5 (1).

untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang diharapkan bisa membantu terutama pada masyarakat lapisan bawah. Paket kebijakan tersebut antara lain:²⁵

- a. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
- b. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
- c. Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.
- d. Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
- e. Pemerintah telah mencadangkan Rp. 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
- f. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.

Pemerintah juga berupaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dengan membangun dan menyediakan infrastruktur seperti jalan dan aksesibilitas lain serta pembangunan infrastruktur sumber daya air dan sistem penyediaan air minum. Pemerintah juga mendorong peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara. Percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw. Inpres No. 1 Tahun 2021 merupakan hasil keputusan pemerintah untuk melakukan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang diprioritaskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga difokuskan pada tiga Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yaitu: Paloh-Aruk (PLBN Aruk), Atambua (PLBN Motaain) dan Merauke (PLBN Skouw).

Meskipun dalam Inpres ini tidak mengatur bagaimana program-program percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara di Badau, namun dari Inpres No. 1 Tahun 2021 ini terlihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan bukan hanya dengan membangun atau merevitalisasi PLBN, melainkan juga melengkapi dengan berbagai program dan infrastruktur pendukung yang ditujukan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai salah satu wilayah perbatasan dan juga lokasi dari keberadaan PLBN Badau, Kecamatan Badau, telah ditetapkan sebagai salah satu dari 26 PKSN yang ada di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ditetapkan kriteria PKSN sebagai berikut:²⁶

²⁵Bangun, 2022, "Sinergisitas Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1), hlm. 301

²⁶Bangun, 2022, "Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1), hlm. 153.

- a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
- b. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
- c. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Melalui PKSN, pendekatan kesejahteraan secara spasial akan direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan dan kemudian dijadikan motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara.²⁷ Oleh karena itu, daerah perbatasan dijadikan sebagai PKSN yang tujuannya adalah mengoptimalkan potensi di kawasan perbatasan untuk menjadi pusat ekonomi baru di serambi depan wilayah Republik Indonesia.²⁸

Untuk mewujudkan wilayah perbatasan seperti Kecamatan Badau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka di tengah situasi pandemi yang memaksa pemerintah untuk melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran, maka pembangunan wilayah perbatasan terutama infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi tetap dilakukan. Salah satu yang tetap berjalan adalah pembangunan jalan pararel perbatasan segmen Balai Karangan-Senaning-Badau yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan diperkirakan selesai pada tahun 2024. Jalan pararel perbatasan segmen Balai Karangan-Senaning-Badau merupakan bagian dari keseluruhan jalan pararel perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang sekitar 2.065,42 kilometer yang berada di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan ditargetkan pada akhir tahun 2024 jalan pararel perbatasan Kalimantan-Malaysia dapat tembus secara fungsional.²⁹ Jalan pararel perbatasan yang sudah mulai terbangun telah sedikit-demi sedikit membuka keterisolasian masyarakat di wilayah perbatasan selain mempersingkat waktu perjalanan dan memperlancar distribusi logistik sehingga mengurangi ketergantungan dengan negara tetangga selain juga mendukung fungsi dari PLBN.

Pembangunan terminal barang internasional yang berada di zona penunjang PLBN Badau juga kembali dilanjutkan pada tahun 2022 setelah sempat terhenti akibat realokasi dan *refocusing* anggaran pada saat pandemi. Terminal barang internasional PLBN Badau ditargetkan akan berfungsi pada tahun 2023 untuk melayani kegiatan perdagangan (eksporimpor) antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi bukan saja di Kecamatan Badau dan sekitarnya, namun wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum karena dapat memudahkan proses ekspor impor terutama produk unggulan Kapuas Hulu, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, potensi ikan arwana mau pun madu dan potensi lainnya.³⁰

Selain dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana secara fisik, upaya untuk memenuhi kesejahteraan pada masa pandemi Covid-19 juga dilakukan dengan program-program yang pada intinya memberdayakan masyarakat perbatasan. Salah satu program tersebut adalah program ketahanan pangan yang digencarkan oleh Satgas Pamtas, dimana di Kecamatan Badau sekitar 6 hektar tanah digunakan untuk program ini untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat perbatasan, khususnya di Kecamatan Badau. Selain itu juga,

²⁷Wangke, H., "Integrasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan", dalam Wangke, H., (ed.), 2017, *Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 124

²⁸Bangun & Kinanti, "Cross-Border Trade in PLBN Aruk and the Fulfillment of Community Welfare Rights (A Socio-Legal Studies)", dalam Afriansyah, (ed.), 2020, *Indonesia Yearbook of International Law, Vol. 1*, Depok: Indonesian Society of International Law (ISILL), hlm. 5

²⁹https://www.liputan6.com/bisnis/read/4940122/urai-keterisolasian-proyek-jalan-pararel-perbatasan-di-kalimantan-target-fungsional-2024, diakses tanggal 27 Oktober 2022.

³⁰https://kalbar.antaranews.com/berita/525993/terminal-barang-internasional-plbn-badau-akan-difungsikan-ta-hun-2023-mendatang, diakses tanggal 27 Oktober 2022.

Satgas Pamtas melakukan program lainnya sebagai bagian dari pembinaan territorial guna meningkatkan ekonomi masyarakat seperti mengedukasi masyarakat dalam budi daya jamur tiram dan pembuatan tempe skala indutri rumah tangga.³¹

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Badau juga melakukan program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa KURMikro dan Super Mikro guna membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menambah modal pengembangan usaha. Selama masa pandemi Covid-19 banyak bermunculan pelaku usaha UMKM baru yang kebanyakan berasal dari masyarakat yang terdampak pandemi sehingga kehilangan pekerjaan maupun yang penghasilannya berkurang sehingga mencoba menjalankan usaha. Setelah KUR diberikan, BRI juga melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang mendapat pinjaman tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau yang lainnya yang tidak sesuai peruntukan dari pemberian KUR tersebut. Dengan pendampingan tersebut, BRI mengharapkan bahwa pemberian KUR bukan saja tepat sasaran, akan tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas dari UMKM tersebut.³² Selain itu juga BRI memberikan keringanan restrukrurisasi kredit terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi. Penyaluran KUR dan restrukturisasi kredit sendiri merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, terutama kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. BRI Unit Badau juga dipercaya untuk menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM sendiri merupakan salah satu bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah dengan menyasar pada pelaku UMKM. Pada tahun 2022, dana yang diberikan pemerintah melalui BPUM adalah sebesar 600 ribu rupiah bagi setiap pelaku UMKM.

Masyarakat pelaku UMKM yang menerima BPUM maupun KUR di Kecamatan Badau mengakui bahwa mereka cukup terbantu dengan adanya program dan kebijakan tersebut. Penghasilan yang semula merosot tajam akibat terjadinya pandemi Covid-19 dan membuat perekonomian tertekan, perlahan mulai membaik karena adanya penambahan modal usaha. Meskipun belum signifikan, beberapa masyarakat pelaku UMKM seperti pemilik warung makan hingga pembuat kerajinan tradisional mengatakan adanya peningkatan penghasilan setelah memperoleh BPUM maupun KUR, meskipun belum sebesar sebelum terjadinya pandemi. Hal ini membuat perputaran uang bisa terjadi dan ekonomi masyarakat Badau bisa berangsur membaik. Dampak positif lainnya adalah nenperlihatkan bahwa masyarakat perbatasan seperti Kecamatan Badau dan sekitarnya sebenarnya mampu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketergantungan dengan negara tetangga.

Upaya untuk memperkuat sektor UMKM juga dilakukan oleh KPPBC Nanga Badau dengan melakukan program assistensi ekspor bagi pelaku UMKM. Program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dengan tujuan mendorong UMKM untuk dapat mengekspor barang-barang produksinya, terutama ketika PLBN Badau dapat dioperasikan secara normal kembali. Program assistensi ekspor hingga bulan September 2022 telah dilakukan terhadap 3 (tiga) UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Badau. ³⁴ Jumlah ini sebenarnya cukup sedikit mengingat potensi yang dimiliki Kecamatan Badau dan sekitarnya cukup besar bagi UMKM untuk mengembangkan kapasitasnya sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor, namun tipe masyarakat yang cenderung bersifat konsumtif ketimbang produktif menyebabkan potensi yang ada belum bisa dikembangkan secara maksimal. ³⁵

³¹Wawancara dengan Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani, tanggal 5 September 2022.

³²Wawancara dengan Kepala Unit BRI Badau, tanggal 5 September 2022.

³³Wawancara dengan masyarakat Desa Badau, tanggal 5 September 2022.

³⁴Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau, tanggal 5 September 2022

³⁵ Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau, tanggal 5 September 2022

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi dampak penutupan PLBN Badau akibat Covid-19 termasuk bagi kegiatan perdagangan lintas secara keseluruhan memang tidak dapat menghilangkan efek negatif bagi masyarakat di Kecamatan Badau dan sekitarnya yang selama berpuluh-puluh tahun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah negara tetangga, akan tetapi terbukti dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan. Pembangunan infrastruktur dan sarana yang telah mempermudah mobilitas logistik menyebabkan produk dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di perbatasan, sementara program-program seperti yang dilakukan TNI (Satgas Pamtas), BRI maupun KPPBC Nanga Badau dapat memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah ini juga menunjukkan bahwa paradigma "menghadirkan negara di wilayah perbatasan" dan kebijakan untuk membangun mulai dari wilayah perbatasan memang dilaksanakan oleh pemerintah.

Jika dikaji bahwa berbagai pembangunan infrastruktur dan program yang dilakukan oleh lembaga dan instansi yang bersifat lintas sektoral dalam melakukan pengelolaan perbatasan negara pada hakekatnya saling melengkapi, maka koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun horizontal sudah mulai berjalan secara efektif.

D. KESIMPULAN

Penutupan PLBN Badau akibat pandemi Covid-19 dari aktivitas perdagangan lintas batas dari dan ke wilayah Malaysia telah mempengaruhi secara signifikan kondisi masyarakat di Kecamatan Badau dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Dimana masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan lintas batas secara tradisional baik untuk berbelanja barangbarang maupun memperdagangkan barang-barang tersebut ke Malaysia. Walaupun demikian, dalam kenyataannya pembangunan PLBN Badau beserta sarana dan prasarana pendukung, terutama adalah akses transportasi yang kondisinya baik telah menyebabkan jalur distribusi logistik barang-barang produksi dalam negeri menjadi lebih lancar dibawa ke Badau dan wilayah perbatasan lainnya. Sehingga penutupan PLBN Badau yang menyebabkan masyarakat tidak dapat membeli dan menggunakan barang-barang dari Malaysia telah diimbangi dengan tersedianya barang-barang produksi dalam negeri yang harganya tidak jauh berbeda dengan produksi sejenis asal Malaysia yang selama ini mereka gunakan. Meskipun demikian masih ada perspektif bahwa produk-produk Malaysia yang selama ini mereka gunakan memiliki kualitas yang lebih baik dari produk-produk dalam negeri sejenis. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan potensi bahwa produk-produk dalam negeri ke depannya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di wilayah perbatasan seperti Badau dan sekitarnya sehingga mereka tidak perlu lagi menggantungkan kebutuhannya kepada wilayah negara tetangga. Untuk mengatasi dampak negatif bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat akibat keputusan menutup perbatasan negara termasuk PLBN Badau akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan respon dengan berbagai kebijakan dan program untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Respon yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi dampak penutupan PLBN Badau akibat Covid-19 termasuk bagi kegiatan perdagangan lintas secara keseluruhan memang tidak dapat menghilangkan efek negatif bagi masyarakat di Kecamatan Badau dan sekitarnya yang selama berpuluh-puluh tahun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah negara tetangga, akan tetapi terbukti dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan. Pembangunan infrastruktur dan sarana yang telah mempermudah mobilitas logistik menyebabkan produk dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di perbatasan, sementara program-program seperti yang dilakukan TNI (Satgas Pamtas), BRI

maupun KPPBC Nanga Badau dapat memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19. Respon pemerintah ini juga menunjukkan bahwa paradigma "menghadirkan negara di wilayah perbatasan" dan kebijakan untuk membangun mulai dari wilayah perbatasan memang dilaksanakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afriansyah, A., (ed.), 2020, *Indonesia Yearbook of International Law, Vol. 1*, Depok: Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL).
- Faisal, S., 1990, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: YA3.
- Wangke, H., (ed.), 2017, Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wignjosoebroto, S., 2002, *Hukum: Paradigma, Teori dan Masalah*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Jurnal

- Bangun, B.H. 2014, "Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Suatu Studi Perbandingan)", *Masalah-Masalah Hukum*, 43 (1).
- -----, 2017, "Implikasi Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Bagi Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat (Studi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)", Prosiding (Buku 2) Seminar Nasional PIPT III Universitas Tanjungpura.
- -----, 2022, "Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1).
- -----, 2022, "Sinergisitas Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1).
- Kurnia, M.P., 2017, "Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan", *Jurnal Supremasi*, 7 (1).
- Mamiloto, S., 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan", *Lex Privatum*, 5 (8).
- Musa, P., Suryadi, A., Paramitha, R.R, 2021, "Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 5 (1).
- Raharjo, S.N.I., 2013, "Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat", *Jurnal Penelitian Politik*, 13 (1).
- Wangke, H., 2013, "Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu", *Politica*, 4 (1).

[JATISWARA] [Vol. 38 No. 3 November 2023]

Wu, C.T., 2001, "Cross-Border Development in A Changing World Redefining Regional Development Policies", *Journal Regional Development Paradigm*, 2 (42).

Website

- https://kalbar.antaranews.com/berita/525993/terminal-barang-internasional-plbn-badau-akan-difungsikan-tahun-2023-mendatang
- https://www.liputan6.com/bisnis/read/4940122/urai-keterisolasian-proyek-jalan-pararel-perbatasan-di-kalimantan-target-fungsional-2024
- Nufus, H., (ed.), 2020, Penguatan Wilayah Perbatasan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19, https://politik.brin.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Brief-Penguatan-Wilayah-Perbatasan-Indonesia-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.pdf